

## Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien

Monika Sitanggang, Achmad Busro  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
monica.sitanggang1@gmail.com

### *Abstract*

*Notary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and obligations in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. In carrying out his position as a general official who provides services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used in this study is normative juridic. The purpose of this writing is to find out and analyze the accountability of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary.*

**Keywords:** *notary; default; client.*

### **Abstrak**

Notaris merupakan pejabat umum yang dipercaya oleh Negara dan masyarakat dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman sesuai dengan porsi pelanggaran. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris.

**Kata kunci:** *notaris; wanprestasi; klien.*

### **A. PENDAHULUAN**

Notaris merupakan “pakaian” yang disandangkan dalam dua eksistensi posisi, yaitu individu Notaris sebagai pejabat umum dan individu Notaris sebagai warga negara. Individu Notaris sebagai pemegang jabatan umum menyanggah hak dan kewajiban dasar yang pengaturannya merujuk kepada hukum Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan individu Notaris sebagai warga Negara menyanggah hak dan kewajiban dasar yang bersifat lokal dalam lingkup Negara Republik Indonesia yang menginduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sekaligus hak dan kewajiban asasi manusia yang bersifat universal dalam lingkup internasional (Bachrudin, 2021).

Berdasarkan pandangan tersebut, seorang Notaris, hakikatnya mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya, yaitu sisi hak dan kewajiban sebagai pemegang jabatan umum atau pejabat umum dan sebagai individu warga Negara. Sebagai pejabat, Notaris mempunyai hak dan kewajiban sebagai wakil Negara dalam sebagian urusan perdata berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan jabatannya. Sedangkan sebagai individu warga Negara, Notaris secara lahiriah adalah individu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Profesi Notaris di Indonesia merupakan suatu perjalanan profesi yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Era reformasi di Indonesia sangat mempengaruhi perundang-undangan mengenai Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman, maka undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUNJP.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pejabat umum disini adalah pejabat yang tugas atau pekerjaannya bertalian dengan kepentingan public dan/atau kepentingan umum (Khairulnas, & Agustan, 2018).

Perkembangan era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaan seorang Notaris sangat penting, dan sangat diperlukan. Mengingat segala hal mengenai perbuatan hukum membutuhkan kekuatan hukum, yang tidak lain menggunakan jasa dari seorang Notaris. Maka dari itu, seorang Notaris tidak hanya berfokus pada beberapa pihak saja, terutama semua pihak, dari golongan terendah hingga golongan tertinggi (Wawan, 2004).

Notaris mempunyai tugas pokok yakni membuat suatu akta otentik. Dimana kata otentik ini berdasarkan Pasal 1870 Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Mengenai hal itu, Notaris diberikan tugas pokok dan kewenangan untuk menciptakan alat bukti yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang disebut

dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya (Rachman, 2011).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris hanya boleh menjalankan tugasnya di daerah atau wilayah yang ditentukan bagiannya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang (Ngadino, 2021). Kewenangan Notaris mencakup 4 (empat) hal, yakni:

- a. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan membuat wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik dibidang hukum politik.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akat selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.
- d. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Anshori, 2009).

Perjanjian pembuatan akta otentik meliputi 2 (dua) pihak yakni para penghadap, dan Notaris itu sendiri, dalam hal ini disebut dengan perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut.

Di dalam prakteknya sebagai seorang Notaris, sering halnya terjadi kecurangan yang diakibatkan lalainya seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan Notaris tersebut melakukan wanprestasi. Secara utama ketaatan notaris terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada (Indahsari, Muafa, & Fattumah, 2020).

Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan terhadap jurnal ini yakni teori Pertanggungjawaban Hukum. Menurut pandangan Ridwan Halim, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan (Mustamu, 2014). Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya (Istanto, 2014).

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Notaris tersebut disebabkan oleh banyak hal, salah satunya kelalaiannya dalam pembuatan perjanjian dengan wujud akta otentik. Adapun hal tersebut menyebabkan kerugian bagi klien (Puspaningrum, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut dengan memfokuskan pembahasan pada Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum dalam tindakan wanprestasinya yang merugikan klien, Bagaimana pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan tindak wanprestasi, serta Bagaimana peranan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Sri Yuniarti, dan Sri Endang Wahyuningsih, yang melakukan penelitian tentang “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”. Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang langkah-langkah pertanggungjawaban oleh Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik (Yuniati, & Wahyuningsih, 2017).

Penelitian yang kedua pernah dilakukan oleh Pratiwi Ayuningtyas, yang melakukan penelitian tentang “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik”. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang bentuk-bentuk pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, seperti pemecatan dari anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), pemberhentian tidak hormat, dan lain sebagainya (Ayuningtyas, 2020).

Penelitian yang ketiga pernah dilakukan oleh Ahmad Rifa'i, dan Anik Iftitah, yang melakukan penelitian tentang "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris". Dalam penelitian tersebut memang terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam tindakannya melawan hukum, dan kode etik (Rifa'i, & Iftitah, 2018).

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dilihat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada tindakan seorang Notaris yang melakukan wanprestasi sehingga merugikan klien, dan pertanggungjawaban Notaris dilihat secara keseluruhan, yakni dari sanksi kode etik maupun undang-undang lainnya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1998). Dalam penelitian ini akan mengkaji secara normatif mengenai Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis sebagai teknik analisis bahan hukum, dengan memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Geraldi, 2017). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dukungan berupa jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, hasil penelitian dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini. Sementara itu, untuk teknik analisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik deskriptif sebagai teknik analisis bahan hukum, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Geraldi, 2017). Kesimpulan dari hasil penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini berawal dari

peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien

Notaris merupakan pejabat umum yang mandiri dari segala pengaruh baik dari para pihak dan pemerintah. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki Kode Etik yang sangat erat hubungannya dengan apa yang harus dilakukan oleh Notaris, dengan Kode Etik tersebut segala perilaku yang harus dilakukan seorang Notaris akan diarahkan menuju perilaku yang bermoral dan bermartabat sebagaimana tugas dan jabatannya adalah mengemban amanat masyarakat yang dipercaya, jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan hukum yaitu pembuatan akta otentik (Ngadino, 2021). Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata hanya menjalankan perannya, namun juga harus memiliki akhlak yang tinggi.

Namun menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus menjalankan tugasnya secara jujur dan seksama. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat tindakan Notaris yang lalai dalam melakukan jabatannya. Beberapa faktor yang menyebabkan Notaris melakukan wanprestasi, terutama dalam hal merugikan klien, yaitu:

#### a. Faktor Internal

##### 1) Faktor pribadi Notaris

Sebelum diangkat menjadi seorang Notaris, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris. Dalam hal ini, umur menjadi salah satu syarat utama untuk dapat diangkat menjadi Notaris. Batas minimal seorang Notaris diangkat menjadi Notaris yakni 27 (dua puluh tujuh) tahun, karena pada batas usia yang ditentukan tersebut, Notaris dianggap sudah stabil secara mental dan emosional.

Namun di dalam prakteknya sebagai Notaris, umur tidak menjamin bahwa ia memiliki emosional dan mental yang stabil. Dalam hal ini terbukti banyak Notaris digugat karena tidak dapat mengendalikan tindakannya dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum (Santoso, 2019).

## 2) Faktor akta Notaris

Faktor ini sering kali terjadi dengan digugatnya Notaris atas gugatan perdata. Akta merupakan surat berkekuatan hukum yang berisikan keinginan dan kehendak orang yang membuatnya, dan sebagai tanda sepakat diantara para pihak dan Notaris membubuhkan tanda tangannya.

Dalam prakteknya sebagai seorang Notaris, masih terdapat kelalaian dalam pembuatan dan penulisan akta. Seperti tidak menulis lengkap pihak-pihak yang bersangkutan. (Syarifuddin, 2012).

### b. Faktor Eksternal

#### a. Para pihak yang menghadap

Salah satu syarat pokok dalam suatu perjanjian yakni adanya Subjek Hukum. Subjek Hukum ini dapat menggugat Notaris atas perkara perdata dikarenakan adanya perjanjian simulasi. Menurut Herlien Budiono simulasi adalah satu atau serangkaian perbuatan melalui dua atau lebih pihak secara diam-diam disepakati bahwa diantara mereka tidak akan terbentuk perjanjian atau akibat hukum apapun dari simulasi yang dilakukan. Dalam hal ini yakni perjanjian persengkokolan yang terjadi karena ketidaksesuaian atas kehendak atau pernyataan, dan perjanjian tersebut terdapat janji-janji atau klausa yang palsu (Budiono, 2013).

#### b. Para pihak ketiga

Secara umum pihak adalah mereka yang baik untuk diri sendiri atau berdasarkan perwakilan karena undang-undang atau perjanjian, melakukan suatu tindakan hukum. Pihak ketiga secara tidak langsung memiliki hubungan dengan akta yang dibuat oleh para pihak, atau sama sekali tidak memiliki hubungan.

Pihak ketiga ini sering menggugat Notaris dalam perkara perdata dikarenakan mereka merasa Notaris tidak melibatkannya di dalam akta apalagi yang mempunyai hubungan dengan para pihak. Mereka menggugat atas dasar hak-haknya yang harus dipenuhi.

Mengenai hal tersebut tindakan wanprestasi oleh seorang Notaris yang merugikan klien dapat digugat oleh klien dengan mengajukan gugatan kepada pengacara atau polisi terlebih dahulu, kemudian diikuti proses oleh Dewan Kehormatan. Karena tindakan wanprestasi menurut hukum harus menyangkut hal-hal berikut:

#### 1) Kesengajaan;

- 2) Kelalaian;
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Selain itu bentuk tanggung jawab bagi seorang klien apabila Notaris melakukan wanprestasi yakni didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer yakni perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana. Perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1352 KUHPer Perbuatan melawan hukum berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang. Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Rifa'i, & Iftitah, 2018).

Notaris yang terbukti melakukan wanprestasi dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;
- b. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN.



Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut : (Rifa'i, & Ifitah, 2018)

- a. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.
- c. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Dengan demikian pihak yang dirugikan dapat membuat gugatan dengan tuduhan apabila Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan kepastian hukum dan kekuatan hukum yang dilakukannya. Dengan menyangkut suatu minuta akta, dimana hal ini sangat penting kehadirannya, maka dari ini seorang Notaris harus mengerti betul terhadap konsekuensi yang akan diterimanya apabila hal ini tidak diperhatikan (Kusuma, 2018).

## **2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Wanprestasi**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJNP dan Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan suatu pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pemberian hukuman atau sanksi terhadap Notaris, harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yakni telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1), bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus menyaksikan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut

menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris. Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris. Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap di hadapan Notaris, segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya.

Penjatuhan sanksi terhadap seorang Notaris yang melakukan wanprestasi dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku menjalankan Jabatan Notaris. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan wanprestasi atau melanggar kode etik yakni:

a. Teguran;

Dalam hal ini adalah pemberian awal sanksi terhadap Notaris, dimana jika Notaris terdapat melakukan suatu pelanggaran yang tidak terlalu berat maka teguran menjadi hal yang pertama.

b. Peringatan;

Ketika sebuah teguran sudah tidak bisa dilaksanakan oleh Notaris, maka langkah selanjutnya berupa peringatan, dimana hal ini yang menentukan pemberian sanksi lanjutan jika Notaris tetap tidak sesuai dengan kode etik Notaris.

c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;

d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut di atas terhadap Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut (Ngadino, 2021).

Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman kepada Notaris yang melakukan wanprestasi meliputi pemeriksaan dan penjatuhan tingkat pertama, pemeriksaan dan penjatuhan tingkat banding, dan terakhir pemeriksaan dan penjatuhan tingkat akhir: (Yuniati, & Wahyuningsih, 2017)

a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Tingkat Pertama

Pemeriksaan dan penjatuhan tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daeran, dimana dilakukan proses pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hingga diadakan sidang untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Dalam hal tingkat pertama, sanksi yang diberikan berupa sanksi teguran atau sanksi peringatan. Apabila terdapat tindakan pelanggaran dengan kualitas tinggi maka dapat dijatuhi sanksi pemecatan sementara (*schorsing*), atau pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Tingkat Banding

Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman tingkat banding dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dimana dalam proses ini dilakukan apabila Notaris tidak terima terhadap putusan tersebut dan melakukan banding. Pengajuan banding dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah Notaris tersebut mendapat surat penjatuhan sanksi tingkat pertama.

c. Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Tingkat Terakhir

Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman tingkat terakhir dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat dengan pernyataan akhir sanksi apa yang diberikan kepada Notaris.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris, melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris. Demikian juga Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya (Yuniati, & Wahyuningsih, 2017).

Apabila seorang klien menggugat seorang Notaris, karena merasa dirugikannya seorang klien, maka klien dapat mengajukan kepada pengacara atau polisi, kemudian diproses oleh Dewan Keamanan Daerah. Jika tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan kualitas tinggi, maka dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun sanksi Notaris dapat dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yakni: (Indahsari, et all., 2020)

- a. Sanksi Perdata;
- b. Sanksi Administrasi;
- c. Sanksi Pidana.

Dimana untuk seorang Notaris dijatuhi gugatan (sanksi) perdata disebabkan kelalaiannya dalam jabatannya terutama dalam pembuatan akta otentik, yang berakibat fatal dan merugikan klien seperti kesalahan bentuk, kesalahan isi, atau tidak adanya tanda tangan. Bagi seorang Notaris yang dijatuhi sanksi administrasi dilakukan dengan cara pembayaran paksa kepada pihak yang dirugikan.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan aktanya tidak menutup kemungkinan kalau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat/dokumen palsu, sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu, sehingga dapat menjadi perbuatan melawan hukum dalam KUHP terkait dengan akta Notaris. Hal ini dapat dilihat pengaturannya didalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP menegaskan: (Sihombing, 2016).

a. Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

b. Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - (a). akta-akta otentik;

- (b). surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- (c). surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- (d). talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- (e). surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.

Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Menurut Ima Erлие Yuana, tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris, maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak (Yuana, 2010).

### **3. Peran Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Kepada Masyarakat**

Peranan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat bertujuan

untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum dalam bidang perdata seperti bidang pertanahan, perbankan, dan bisnis.

Jasa yang diberikan Notaris kepada masyarakat terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan) antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada Notaris memikul tanggung jawab di atasnya baik secara hukum maupun secara moral (Harahap, 2017).

Pelayanan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur dimana dalam memberikan jasa Notaris harus bersifat:

a. Amanah

Dimana masyarakat menggunakan jasa Notaris yang terpercaya, karena Notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya baik isi maupun pihak yang datang menghadap Notaris tersebut.

b. Jujur

Jujur dalam menjalankan jabatannya kepada klien, dan sesuai dengan moral dan kode etik Notaris. Dimana jujur disini harus dapat menerangkan kepada klien dengan jujur dan benar apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Saksama

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus cermat dan teliti dalam hal yang dikerjakan. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan, dan tidak merugikan klien.

d. Mandiri

Dalam hal ini, Notaris menyelenggarakan kantornya harus bertindak sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain, dan tidak menggunakan jasa orang lain dalam pembuatan aktanya.

e. Tidak Berpihak

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak diperbolehkan memihak kepada salah satu klien. Notaris harus netral dalam segala kondisi, dan wajib mendampingi klien dari awal hingga akhir.

f. Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum Notaris wajib menjaga kepentingan para pihak dan tidak boleh melakukan permintaan klien apabila permintaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

## D. SIMPULAN

Dalam jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris tidak luput dari kelalaian dalam melakukan

tindakannya. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini yakni klien (masyarakat). Klien yang dirugikan akibat wanprestasinya Notaris dapat mengajukan gugatan. Gugatan ini dapat dijatuhi hukuman kepada Notaris berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Sanksi perdata didapat apabila Notaris melakukan wanprestasi dalam akta otentik, seperti kesalahan dalam membuat akta, isi akta, atau bentuk akta. Kemudian, apabila klien sangat dirugikan akibat perbuatan Notaris, seperti melakukan penipuan atau penggelapan, maka klien dapat mengajukan gugatan dengan dijatuhinya sanksi pidana terhadap Notaris, dan terakhir Notaris dijatuhi sanksi administrasi dengan cara pembayaran paksa untuk mengganti rugi pihak yang dirugikan.

Dalam proses penjatuhan sanksi kepada Notaris, klien yang dirugikan perlu melaporkan tindakan Notaris tersebut kepada polisi atau pengacara, dimana nantinya hal ini diproses oleh Dewan Keamanan Daerah pada pemeriksaan dan penjatuhan tingkat pertama. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Notaris diperiksa oleh Dewan Kehormatan Daerah dengan memeriksa atau memproses tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh Notaris selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Dan mengadakan sidang untuk menentukan penjatuhan sanksi untuk Notaris, dengan jatuhnya teguran atau peringatan. Apabila ternyata bukti tersebut belum cukup maka gugatan dilanjutkan ke tingkat banding, dan di proses oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Penjatuhan sanksi ini berupa pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan dari kelompok anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika masih adanya banding, maka proses ini diteruskan kepada pusat, dan dilakukan oleh Dewan Keamanan Pusat. Maka dari itu, pertanggungjawaban Notaris dalam melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien harus ditindak lanjuti dengan saksama, agar pihak yang dirugikan merasakan keadilan.

Dalam peranannya sebagai pejabat umum, Notaris wajib memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Dimana notaris tidak diperbolehkan menguntungkan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Tidak memihak kepada salah satu klien tetapi harus senetral mungkin terhadap segala kondisi. Seorang Notaris harus jujur terhadap apapun peraturan yang berlaku, dan tidak boleh mengizinkan atau membenarkan perlakuan klien yang dirasa akan melakukan tindakan yang tidak selaras dengan undang-undang. Dikarenakan Notaris merupakan pejabat umum yang independen dengan rasa kepercayaan penuh oleh negara dan masyarakat, maka seorang Notaris harus menjunjung tinggi martabatnya sesuai dengan Kode Etik Notaris, tanpa satu pun melanggar dari Kode Etik tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9, (No.2)*.
- Bachrudin, H. (2021). *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Budiono, H. (2013). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakhti.
- Geraldi, A. N. (2017). Pertanggungjawaban Pemerintah Indie Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan yang dilakukan terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Vol.3, (No.3)*.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sina Grafika.
- Indahsari, Riska Amalia., Muafa, Khansa., & Fattumah, Ita. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Mengenai Pembuatan Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Minuta Akta. *Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3, (No.2)*.
- Istanto, S. (2014). *Hukum Internasional (Cetakan 2)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khairulnas, & Agustan, Leny. (2018). *Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*. Yogyakarta: Uil Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 20, (No.2)*.
- Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Puspaningrum, D. A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Antara Notaris Dengan Kliennya Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, I. C. K. (2018). Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Perjanjian Perikatan Jual Beli yang Diikuti Dengan Adanya Pengakuan Hutang. *Jurnal Lex Renaissance, Vol.3, (No.2)*.
- Rachman, A. (2011). Otentisitas Suatu Akta Otentik. Retrieved from



<http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik>.

- Rifa'i, Ahmad., & Ifitah, Anik. (2018). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, Vol.8, (No. 2).
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sihombing, B. P. (2016). Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta. Retrieved from media neliti website: <https://www.usu.ac.id/id>
- Soemitro. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Wawan, T. A. (2004). *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Dyatama Milenia.
- Yuana, I. E. (2010). Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Universitas Diponegoro.
- Yuniati, Sri., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang*, Vol.4, (No.4).